SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 180/Kep.1855-BagKum/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR DAN TIM KERJA)
INDEKS REFORMASI HUKUM
KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penilaian indeks reformasi hukum pada Pemerintah Kota Bandung, perlu membentuk Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor dan Tim Kerja) Indeks Reformasi Hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor dan Tim Kerja) Indeks Reformasi Hukum Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor dan Tim Kerja) Indeks Reformasi Hukum Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Asesor:
    1. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung pada aplikasi penilaian indeks reformasi hukum; dan

2. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung pada Aplikasi Penilaian Indesk Reformasi Hukum Kepada Ketua.

b. Tim Kerja:

1. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian indeks reformasi hukum; dan
2. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Asesor dan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Agustus 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,

TTD

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 180/Kep.1855-BagKum/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR DAN TIM KERJA
INDEKS REFORMASI HUKUM KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM ASESOR DAN TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM
KOTA BANDUNG

A. TIM ASESOR

Koordinator	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandun
Asesor	:	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

B. TIM KERJA

Koordinator	:	Analis Hukum Ahli Muda/Ketua Tim Evaluasi, Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Anggota	:	1. Perancang Perundang-undangan Ahli Muda/Ketua Tim Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung; 2. Ketua Tim Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung; 3. Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Plh. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002